



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VERO ZULIANDA.**
Pangkat/NRP : Kopda/31100592210788.
Jabatan : Jurlis/Tik 2 Bag Mincad.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 27 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Debrot Sundoro Gg. Aman nomor 3, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Babinminvetcaddam I/BB selaku Ankum terhitung mulai tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 di Rutan Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 30 Maret 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/404-10/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/444-10/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN** tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-11/A-11/IV/2024 tanggal 5 April 2024;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/403-10/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/46/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/64/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/46/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Babinminvetcaddam I/BB bulan Januari s.d. Maret 2024 an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB tanggal 1 April 2024;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/05/I/2024

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan THTI atas nama Kopda Vero Zulianda

NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;

3) 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal laporan Desersi atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;

4) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis /Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya mohon memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan Terdakwa mengajukan pertimbangan yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

b. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengikuti segala aturan yang berlaku di kesatuan dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi;

c. Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik;

d. Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki rumah tangganya menjadi lebih baik;

e. Bahwa Terdakwa selain merawat anak-anaknya yang masih kecil juga merawat ibunya yang sedang sakit ingatan (pikun) karena faktor usia.

3. *Replik* (jawaban) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

4. *Duplik* (tanggapan) Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Markas Babinminvetcaddam I/BB Medan, Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung militer

melakukan tindakan pidana militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Tahun 2010, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata PK Gel-11 di Rindam 1M Matai Banda Aceh, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 126/KC, selanjutnya Tahun 2023 dipindahkan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Kopda NRP 31100592210788;
2. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Babinminvetcaddam I/BB Medan yang dipimpin oleh Perwira Pengawas Kapten Czi Suyadi, saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, maka Kapten Czi Suyadi segera memerintahkan Piket Babinminvetcaddam I/BB untuk menghubungi Terdakwa via handphone (HP) namun HP Terdakwa tidak aktif, lalu memerintahkan Anggota Provoost Babinminvetcaddam UBB Sertu Rinaidi Saragih mencari Terdakwa di rumahnya Ji. Aman, No.03, Lk IV, RT 004, Kel. Deblod Sundoro Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, namun tidak ditemukan;
4. Bahwa Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB juga telah berkoordinasi dengan Aparat terkait lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun juga tidak ditemukan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena masalah rumah tangga yang tidak harmonis, Terdakwa dituduh oleh Isterinya berselingkuh dengan wanita lain bernama Sdri. Sapriyani Chaniago, sehingga dilaporkan ke Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB, iaiu karena merasa maiu Terdakwa akhirnya pergi meninggalkan dinas tanpa ijin;
6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom 1/5 di rumah teman Terdakwa, Jl. Karya Jaya, Gg. Keluarga, No.1 No.300, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom 1/5 untuk diproses secara hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, secara berturut-turut selama lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, baik Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MASTURI.**
Pangkat/NRP : Serma/31940776690775.
Jabatan : Bati Hakcad Bag Minad.
Kesatuan : Babinminvecaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Oku, 21 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Ujung Lingkungan III Gang Kemangi No. 83i, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2023 di Babinminvecaddam I/BB, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 10 Januari 2024 saat pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Babinminvecaddam I/BB Medan yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Babinminvecaddam I/BB Kapten Czi Suyadi, sehingga keterangan kehadiran Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis oleh petugas tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kapten Czi Suyadi segera melaporkan ke Pimpinan dan memerintahkan Piket Babinminvecaddam I/BB untuk menghubungi *handphone* (HP) Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya kesatuan Babinminvecaddam I/BB memerintahkan Anggota Provoost Babinminvecaddam I/BB Sertu Rinaldi Saragih dan anggota seksipam untuk mencari Terdakwa di rumahnya Jl. Aman, No.03, Lk. IV, RT 004, Kel. Deblod Sundoro Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Babinminvecaddam I/BB berkoordinasi dengan Aparat terkait lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

4. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain karena permasalahan keluarga dimana Terdakwa ribut dengan istrinya namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan mereka;

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun teman-temannya di Kesatuan;

6. Bahwa Saksi mendapat informasi, pada tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa telah kembali dengan cara ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan di daerah Johor Kota Medan;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Babinminvecaddam I/BB;

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini secara fisik dilihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

9. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan untuk Tamtama di kesatuan Babinminvecaddam I/BB yaitu pertama-tama personel yang bersangkutan laporan secara lisan kepada Kaur di Seksi masing-masing, setelah didikualifikasi perizinannya oleh Kaur, selanjutnya personel yang bersangkutan mengisi buku korporasi kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Babinminvecaddam I/BB, Kababinminvecaddam I/BB setelah disetujui oleh Kababinminvecaddam I/BB, buku korporasi kembali ke staf personel untuk dibuatkan Surat Cuti atau Surat Ijin dan surat jalan, setelah semua tahapan selesai dan personel yang bersangkutan mengambil Surat Cuti atau Surat Ijin dan surat jalan di staf Personel baru berangkat melaksanakan curi;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur melakukan ketidakhadiran di kesatuan karena setiap personel Babinminvecaddam I/BB wajib mengetahui prosedur tersebut dan setiap personel personel Babinminvecaddam I/BB termasuk Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan tentang tata cara prosedur melakukan ketidakhadiran di kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

11. Bahwa permintaan perizinan meninggalkan satuan Babinminvecaddam I/BB tidaklah sulit sepanjang satuan tidak dalam kegiatan yang padat yang membutuhkan personel yang siap sewaktu-waktu dibutuhkan;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;

13. Bahwa lama waktu 79 (tujuh puluh sembilan)hari Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan/ kedinasnya adalah telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Babinminvecaddam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kababinminvecaddam I/BB kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya serta perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dikesatuan;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer dan hukuman disiplin oleh Ankum;

18. Bahwa selaku senior dan Atasan Saksi masih sanggup untuk membina Terdakwa dan menurut Saksi Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit mengingat Terdakwa memiliki sikap yang baik dan loyalitas yang tinggi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TRI BUDIANTO.**
Pangkat/NRP : Peltu/21960281750977.
Jabatan : Turmindaf Urvet Kaminvetcad I/27 Padang (BP Bagmincad Babinminvecaddam).
Kesatuan : Babinminvecaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Karya Tani Gg. Rejeki No. 35 B, Lingkungan 8 Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang dengan Terdakwa sejak bulan November 2023 di Babinminvecaddam I/BB, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 10 Januari 2024 saat Saksi mengikuti pelaksanaan apel pagi di lapangan apel Babinminvecaddam I/BB Medan yang dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Babinminvecaddam I/BB Kapten Czi Suyadi, sehingga keterangan kehadiran Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis oleh petugas tanpa keterangan (TK);

3. Bahwa setelah mengetahui ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kapten Czi Suyadi segera melaporkan ke Pimpinan dan memerintahkan Piket Babinminvecaddam I/BB untuk menghubungi *handphone* (HP) Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya kesatuan Babinminvecaddam I/BB memerintahkan Anggota Provoost Babinminvecaddam I/BB Sertu Rinaldi Saragih dan anggota seksipam untuk mencari Terdakwa di rumahnya Jl. Aman, No.03, Lk. IV, RT 004, Kel. Deblod Sundoro Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan Babinminvecaddam I/BB berkoordinasi dengan Aparat terkait lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

4. Bahwa yang Saksi ketahui dari personel pam penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain karena permasalahan keluarga dimana Terdakwa ribut dengan istrinya namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka ributkan;

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun teman-temannya di Kesatuan;

6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan dikesatuan, pada tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa telah kembali dengan cara ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan di daerah Johor Kota Medan;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Babinminvecaddam I/BB;

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini secara fisik dilihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

9. Bahwa prosedur meninggalkan kesatuan untuk Tamtama di kesatuan Babinminvecaddam I/BB yaitu pertama-tama personel yang bersangkutan laporan secara

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Kaur dan Seksi masing-masing, setelah didikualifikasi perizinannya oleh Kaur, selanjutnya personel yang bersangkutan mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Babinminvecaddam I/BB, Kababinminvecaddam I/BB setelah disetujui oleh Kababinminvecaddam I/BB, buku korp raport kembali ke staf personel untuk dibuatkan Surat Cuti atau Surat Ijin dan surat jalan, setelah semua tahapan selesai dan personel yang bersangkutan mengambil Surat Cuti atau Surat Ijin dan surat jalan di staf Personel baru berangkat melaksanakan curi;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur melakukan ketidakhadiran di kesatuan karena setiap personel Babinminvecaddam I/BB wajib mengetahui prosedur tersebut dan setiap personel personel Babinminvecaddam I/BB termasuk Terdakwa pernah memperoleh pembekalan pengetahuan tentang tata cara prosedur melakukan ketidakhadiran di kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

11. Bahwa Kababinminvecaddam I/BB tidaklah sulit dalam memberikan perizinan bagi personel yang membutuhkannya;

12. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, dilakukan secara berturut-turut terhitung sejak apel pagi tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;

13. Bahwa lama waktu 79 (tujuh puluh sembilan) hari Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan/ kedinasnya adalah telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Babinminvecaddam I/BB tidak sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang;

15. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak ada membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang berdampak terhadap kesiapan satuan karena tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kababinminvecaddam I/BB kepada Terdakwa sebagaimana seharusnya serta perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dikesatuan;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer dan hukuman disiplin oleh Ansum;

18. Bahwa selaku senior dan Atasan Saksi masih sanggup untuk membina Terdakwa dan menurut Saksi Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit mengingat

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memiliki sikap yang baik dan loyalitas yang tinggi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **BAREN SAMOSIR.**
Pangkat/NRP : Sertu/31940244971271.
Jabatan : Balaklap Lidpamfik.
Kesatuan : Denpom I/5.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Madio Santoso Gg. Pakat No. 144-b Lingkungan 14 Kel. Pulo Brayan Darat, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB anggota staf Lidpamfik a.n Serda Zulfan yang kebetulan tinggal di daerah Johor Kota Medan mengetahui sering melihat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jl. Karya Jaya No. 300, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan, mengetahui hal tersebut Serda Zulfan melapor kepada Kapten Cpm Wigus Siswoyo selaku Pasidpamfik, selanjutnya berdasarkan Surat Dandepom I/5 Nomor Sprin/18/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, personel Lidpamfik yang terdiri dari Kapten Cpm Wigus Siswoyo, Serma Timbul Galingging, Serma Surya Dama dan Saksi berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB, ternyata Terdakwa tidak ditemukan, setelah memantau dan mengumpulkan bahan keterangan Saksi bersama Tim Lidpamfik kembali ke Denpom I/5 Medan;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira Pukul 00.00 WIB, Kapten Cpm Wigus Siswoyo mendapat informasi dari jejaringnya yang melihat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Yudi, Jl. Karya Jaya, No.300, Gg. Keluarga, No.1 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan, setelah mendengar informasi tersebut personel Lidpamfik yang terdiri dari Kapten Cpm Wigus Siswoyo, Serma Timbul Galingging, Serma Surya Dama dan Saksi berangkat menuju alamat yang dimaksud, setelah sampai ditujuan sekira pukul 00.20 WIB diketahui Terdakwa sedang duduk bersama temannya Sdr. Yudi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan karena adanya surat laporan dari Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/11/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB, TMT 10 Januari 2024;

5. Bahwa Terdakwa ditangkap sekira Pukul 00.20 WIB di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Yudi Jl. Karya Jaya, No.300, Gg. Keluarga, No.1 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan/dinasnya tanpa izin, dikarenakan masalah rumah tangga yang tidak harmonis dengan isterinya a.n Sdri. Venny Oktaviani;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau atasan lain yang berwenang dari surat laporan Ka Babinminvecaddam I/BB Nomor R/09/11/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB, TMT 10 Januari 2024 dan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis /Tik 2 Bag Mincad Babinminvecaddam I/BB oleh Denpom I/5 Medan;
8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dengan tidak melakukan perlawanan;
9. Bahwa yang Saksi ketahui dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan Tim Lidpamfik, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;
10. Bahwa lama waktu 79 (tujuh puluh sembilan) hari Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan/ kedinasnya adalah telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan sepengetahuan Saksi tidak ada satupun satuan TNI AD di Medan yang sedang dipersiapkan dan atau sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer untuk perang termasuk satuan Terdakwa;
12. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak ada menemukanya Terdakwa membawa pergi barang-barang inventaris satuan seperti senjata api atau bahan peledak;
13. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi baik dari keterangan Terdakwa dan surat-surat yang dikirimkan oleh satuan Babinminvecaddam I/BB diketahui Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif yang bertugas di Babinminvecaddam I/BB;
14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Kababinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan sampai dipersidangan hari ini secara fisik dilihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam Rindam Iskandar Muda daerah Sigli, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 126/KC, selanjutnya Tahun 2023 dipindahkan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31100592210788, jabatan Jurlis/Tik 2 Bag Minvetcad, kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;
2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerjasama dengan Sdri. Sapriyani Chaniago Dirut PT. Nanggar Bayu yang bekerja dibidang penyedia / pemasok tanah timbun untuk jalan Toll Ruas Indrapura-Kisaran, Terdakwa membantu di Lapangan sebagai pengawas armada sedangkan Sdri. Sapriyani Chaniago pemilik Izin dan penyedia/pemasok tanah timbun untuk jalan Toll, karena sering ketemu dan pergi bersama ke Lapangan membuat istri Terdakwa cemburu, sehingga awal bulan Desember 2023 istri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kantor Babinminvetcaddam I/BB dengan tuduhan Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani, akibatnya Terdakwa dipanggil ke kantor dan dinasehati oleh Kepala, selanjutnya Terdakwa dan istri disuruh pulang ke rumah;
3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Bireuen Aceh (istri tidak ikut) ke rumah Kakak Terdakwa yang sedang sakit karena anaknya meninggal dunia, pada saat yang sama Sdri. Sapriyani Chaniago bersama keluarganya pergi ke Sabang dan mampir ke rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa bersama Sdri. Sapriyani Chaniago dan keluarganya sempat berfoto-foto di pantai Bireuen dan foto-foto tersebut dilihat istri Terdakwa di Status *Whatsaap* Kakak Terdakwa dan tanpa konfirmasi yang benar istri Terdakwa cemburu, kemudian menelpon Terdakwa dengan emosi dan marah-marah dan terjadi pertengkaran, sehingga pada tanggal 3 Januari 2024 istri Terdakwa melaporkan kembali Terdakwa ke kantor dengan tuduhan Terdakwa kembali berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani, akibatnya Terdakwa kembali dipanggil oleh Kepala dan diperintahkan oleh Kepala supaya tidak lagi bekerjasama dan berteman lagi dengan Sdri. Sapriyani;
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dengan diliputi oleh rasa kecewa terhadap istri karena telah dituduh berselingkuh tanpa bukti dan Terdakwa merasa malu berulang kali dilaporkan istri ke kantor sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan satuan/dinas tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dengan pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Karya Jaya No. 300, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;
5. Bahwa pada apel pagi tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa tidak mendatangi kesatuan untuk mengikuti apel pagi dan mulai pertama kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Babinminvecaddam I/BB yang

Atasan lain yang berwenang adalah karena masalah rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis, dimana Isteri Terdakwa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani Chaniago dan telah sering melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Babinminvecaddam I/BB sehingga menyebabkan Terdakwa merasa malu dengan pimpinan dan rekan-rekan di kesatuan dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/dinas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom I/5 saat sedang berkunjung di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Yudi di Jl. Eka Surya, Gg. Keluarga, No.1, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

8. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan Babinminvecaddam I/BB, dan ketidakhadiran tersebut sengaja Terdakwa lakukan tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;

9. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik secara lisan maupun tulisan kepada para Saksi maupun pihak Kesatuan Babinminvecaddam I/BB dan Terdakwa juga sengaja menonaktifkan *handphone* Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh Kesatuan dan keluarga Terdakwa;

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit pikun dan suka pergi-pergi dari rumah;

11. Bahwa saat ini Ibu Terdakwa hidup seorang diri karena bapak Terdakwa telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 sedangkan kakak kandung Terdakwa tinggal menetap di Takengon Prov. Nagroe Aceh Darusalam bersama suami dan anak-anaknya, dan selama Terdakwa ditahan Ibu Terdakwa di rawat oleh kakak Terdakwa tersebut;

12. Bahwa sampai dengan saat di persidangan, Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI Aktif di Kesatuan Babinminvecaddam I/BB dan Terdakwa belum pernah berhenti dan/atau diberhentikan dari dinas keprajuritan;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur meninggalkan kesatuan di Babinminvecaddam I/BB yaitu pertama-tama personel yang bersangkutan laporan secara lisan kepada Kaur di Seksi masing-masing, setelah didikualifikasi perizinannya oleh Kaur, selanjutnya personel yang bersangkutan mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Babinminvecaddam I/BB, Kababinminvecaddam I/BB setelah disetujui oleh Kababinminvecaddam I/BB, buku korp raport kembali ke staf personel untuk dibuatkan Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan, setelah semua tahapan selesai dan personel yang bersangkutan mengambil Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan di staf Personel baru

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tidak dilengkapi dengan Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan yang ditanda-tangani oleh Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;
15. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur melakukan ketidakhadiran dikesatuan karena setiap personel Babinminvetcaddam I/BB pernah memperoleh pembekalan pengetahuan tentang tata cara prosedur melakukan ketidakhadiran kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;
16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta ada sanksi hukuman yang akan Terdakwa terima namun karena merasa marah dengan istri Terdakwa dan malu terhadap rekan-rekan dan pimpinan serta atas kehendak sendiri tetap melakukan perbuatan tersebut;
17. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang menyebabkan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kepada Terdakwa sehingga berdampak terhadap terganggunya pelaksanaan tugas pokok satuan;
18. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan secara berturut selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;
19. Bahwa waktu ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
20. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai;
21. Bahwa Terdakwa membenarkan daftar absensi personel Babinminvetcaddam I/BB atas nama Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ka Babinminvetcaddam I/BB yang merupakan daftar absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa permasalahannya adalah Terdakwa dengan istri Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/dinas akan segera Terdakwa perbaiki setelah Terdakwa selesai menjalani proses hukum dalam perkara ini karena Terdakwa masih menyayangi istri dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang masih berusia 8 (delapan) tahun, 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun;

23. Bahwa Terdakwa telah berdinas sebagai prajurit TNI AD lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun dan selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana karena telah melakukan pelanggaran hukum;

24. Bahwa selama bertugas sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada tahun 2013/2014 di Kerom Senggi;

25. Bahwa selama berdinas sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima penghargaan dari Negara RI berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, dan Satya Lencana Wira Dharma;

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan berjanji akan berdinas lebih baik serta tidak akan mengulanginya lagi dan apabila terulang Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya dan bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Babinminvetcaddam I/BB bulan Januari s.d. Maret 2024 an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB tanggal 1 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/05/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan THTI atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;
- 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal laporan Desersi atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;
- 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis /Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Babinminvetcaddam I/BB bulan Januari s.d. Maret 2024 an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB tanggal 1 April 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/05/I/2024 tanggal 16

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2024 peralihan perkara No. 111 atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788

Jurisdiksi/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;

3. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal laporan Desersi atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurisdiksi/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;

4. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurisdiksi/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB.

Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tanpa seizin Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, pengertian saksi diperluas baik dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP atau Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian Saksi dimaknai termasuk pula: "Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Arti

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya sebagai alat bukti. Hal ini terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan juga pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Serma Masturi, Saksi-2 Peltu Tri Budianto, dan Saksi-3 Sertu Baren Samosir di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tanpa seizin Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan Terdakwa telah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tanpa seizin Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Atasan umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sesuai dengan keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Babinminvetcaddam I/BB bulan Januari s.d. Maret 2024 an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB tanggal 1 April 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/05/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan THTI atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;
3. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal laporan Desersi atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;
4. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis /Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB.

Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah karena merupakan surat-surat yang dibuat oleh Atasan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam Rindam Iskandar Muda daerah Sigli, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 126/KC, selanjutnya Tahun 2023 dipindahkan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31100592210788, jabatan Jurlis/Tik 2 Bag Minvetcad, kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/403-10/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdin as aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda, jabatan Juris/Tik 2 Bag Mincad, kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

4. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerjasama dengan Sdri. Sapriyani Chaniago Dirut PT. Nanggar Bayu yang bekerja dibidang penyedia / pemasok tanah timbun untuk jalan Toll Ruas Indrapura-Kisaran, Terdakwa membantu di Lapangan sebagai pengawas armada sedangkan Sdri. Sapriyani Chaniago pemilik Izin dan penyedia/pemasok tanah timbun untuk jalan Toll, karena sering ketemu dan pergi bersama ke Lapangan membuat istri Terdakwa cemburu, sehingga awal bulan Desember 2023 istri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kantor Babinminvetcaddam I/BB dengan tuduhan Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani, akibatnya Terdakwa dipanggil ke kantor dan dinasehati oleh Kepala, selanjutnya Terdakwa dan istri disuruh pulang ke rumah;

5. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Bireuen Aceh (istri tidak ikut) ke rumah Kakak Terdakwa yang sedang sakit karena anaknya meninggal dunia, pada saat yang sama Sdri. Sapriyani Chaniago bersama keluarganya pergi ke Sabang dan mampir ke rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa bersama Sdri. Sapriyani Chaniago dan keluarganya sempat berfoto-foto di pantai Bireuen dan foto-foto tersebut dilihat istri Terdakwa di Status *Whatsaap* Kakak Terdakwa dan tanpa konfirmasi yang benar istri Terdakwa cemburu, kemudian menelpon Terdakwa dengan emosi dan marah-marah dan terjadi pertengkaran, sehingga pada tanggal 3 Januari 2024 istri Terdakwa melaporkan kembali Terdakwa ke kantor dengan tuduhan Terdakwa kembali berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani, akibatnya Terdakwa kembali dipanggil oleh Kepala dan diperintahkan oleh Kepala supaya tidak lagi bekerjasama dan berteman lagi dengan Sdri. Sapriyani;

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dengan diliputi oleh rasa kecewa terhadap istri karena telah dituduh berselingkuh tanpa bukti dan Terdakwa merasa malu berulang kali dilaporkan istri ke kantor sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan satuan/dinas tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atasan lain yang berwenang pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jl.

Karya Jaya No. 300, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

7. Bahwa benar pada apel pagi tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa tidak mendatangi kesatuan untuk mengikuti apel pagi dan mulai pertama kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang adalah karena masalah rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis, dimana Isteri Terdakwa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani Chaniago dan telah sering melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Babinminvecaddam I/BB sehingga menyebabkan Terdakwa merasa malu dengan pimpinan dan rekan-rekan di kesatuan dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/dinas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom I/5 saat sedang berkunjung di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Yudi di Jl. Eka Surya, Gg. Keluarga, No.1, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

10. Bahwa benar sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan Babinminvecaddam I/BB, dan ketidakhadiran tersebut sengaja Terdakwa lakukan tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;

11. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik secara lisan maupun tulisan kepada para Saksi maupun pihak Kesatuan Babinminvecaddam I/BB dan Terdakwa juga sengaja menonaktifkan *handphone* Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh Kesatuan dan keluarga Terdakwa;

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit pikun dan suka pergi-pergi dari rumah;

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur meninggalkan kesatuan di Babinminvecaddam I/BB yaitu pertama-tama personel yang bersangkutan laporan secara lisan kepada Kaur di Seksi masing-masing, setelah didikualifikasi perizinannya oleh Kaur, selanjutnya personel yang bersangkutan mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Babinminvecaddam I/BB, Kababinminvecaddam I/BB setelah disetujui oleh Kababinminvecaddam I/BB, buku korp raport kembali ke staf personel untuk dibuatkan Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan, setelah semua tahapan selesai dan personel yang bersangkutan mengambil Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan di staf Personel baru berangkat melaksanakan cuti;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 di Kesatuan Babinminvecaddam I/BB tidak dilengkapi dengan Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan yang ditanda-tangani oleh Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur melakukan ketidakhadiran dikesatuan karena setiap personel Babinminvecaddam I/BB pernah memperoleh pembekalan pengetahuan tentang tata cara prosedur melakukan ketidakhadiran kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta ada sanksi hukuman yang akan Terdakwa terima namun karena merasa marah dengan istri Terdakwa dan malu terhadap rekan-rekan dan pimpinan serta atas kehendak sendiri tetap melakukan perbuatan tersebut;

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang menyebabkan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kepada Terdakwa sehingga berdampak terhadap terganggunya pelaksanaan tugas pokok satuan;

18. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan secara berturut selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;

19. Bahwa benar waktu ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

20. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

21. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Babinminvecaddam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

22. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan daftar absensi personel Babinminvecaddam I/BB atas nama Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ka Babinminvecaddam I/BB, merupakan daftar absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di

Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;

23. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dengan istri Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/dinas akan segera Terdakwa perbaiki setelah Terdakwa selesai menjalani proses hukum dalam perkara ini karena Terdakwa masih menyayangi istri dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang masih berusia 8 (delapan) tahun, 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun;

24. Bahwa benar Terdakwa telah berdinas sebagai prajurit TNI AD lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun dan selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana karena telah melakukan pelanggaran hukum;

25. Bahwa benar selama bertugas sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada tahun 2013/2014 di Kerom Senggi;

26. Bahwa benar selama berdinas sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima penghargaan dari Negara RI berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, dan Satya Lencana Wira Dharma

27. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan berjanji akan berdinas lebih baik serta tidak akan mengulanginya lagi dan apabila terulang Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya dan bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :

"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan syarat subjektif dan syarat objektif penahanan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas jawaban (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*), tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam Iskandar Muda Mata'i Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam Rindam Iskandar Muda daerah Sigli, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 126/KC, selanjutnya Tahun 2023 dipindahkan ke Babinminvetcaddam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31100592210788, jabatan Jurlis/Tik 2 Bag Minvetcad, kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/403-10/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda, jabatan Jurlis/Tik 2 Bag Mincad, kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir dipersidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut keterangan para Saksi dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Kopda NRP 31100592210788, jabatan Jurlis/Tik 2 Bag Minvetcad, kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dimana dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga merupakan Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- g. Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa bekerjasama dengan Sdri. Sapriyani Chaniago Dirut PT. Nanggar Bayu yang bekerja dibidang penyedia / pemasok tanah timbun untuk jalan Toll Ruas Indrapura-Kisaran, Terdakwa membantu di Lapangan sebagai pengawas armada sedangkan Sdri. Sapriyani Chaniago pemilik Izin dan penyedia/pemasok tanah timbun untuk jalan Toll, karena sering ketemu dan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergibersama ke Lapangan membuat istri Terdakwa cemburu, sehingga awal bulan Desember 2023 istri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kantor Babinminvetcaddam I/BB dengan tuduhan Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani, akibatnya Terdakwa dipanggil ke kantor dan dinasehati oleh Kepala, selanjutnya Terdakwa dan istri disuruh pulang ke rumah;

2. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa pergi ke Bireuen Aceh (istri tidak ikut) ke rumah Kakak Terdakwa yang sedang sakit karena anaknya meninggal dunia, pada saat yang sama Sdri. Sapriyani Chaniago bersama keluarganya pergi ke Sabang dan mampir ke rumah kakak Terdakwa dan Terdakwa bersama Sdri. Sapriyani Chaniago dan keluarganya sempat berfoto-foto di pantai Bireuen dan foto-foto tersebut dilihat istri Terdakwa di Status *Whatsaap* Kakak Terdakwa dan tanpa konfirmasi yang benar istri Terdakwa cemburu, kemudian menelpon Terdakwa dengan emosi dan marah-marah dan terjadi pertengkaran, sehingga pada tanggal 3 Januari 2024 istri Terdakwa melaporkan kembali Terdakwa ke kantor dengan tuduhan Terdakwa kembali berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani, akibatnya Terdakwa kembali dipanggil oleh Kepala dan diperintahkan oleh Kepala supaya tidak lagi bekerjasama dan berteman lagi dengan Sdri. Sapriyani;

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dengan diliputi oleh rasa kecewa terhadap istri karena telah dituduh berselingkuh tanpa bukti dan Terdakwa merasa malu berulang kali dilaporkan istri ke kantor sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan satuan/dinas tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dengan pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Karya Jaya No. 300, Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

4. Bahwa benar pada apel pagi tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa tidak mendatangi kesatuan untuk mengikuti apel pagi dan mulai pertama kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang adalah karena masalah rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis, dimana Isteri Terdakwa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani Chaniago dan telah sering melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB sehingga menyebabkan Terdakwa merasa malu dengan pimpinan dan rekan-rekan di kesatuan dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/dinas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Denpom I/5 saat sedang berkunjung di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Yudi di Jl. Eka Surya, Gg. Keluarga, No.1, Kel.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Medan, Kota Medan;

7. Bahwa benar sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan Babinminvecaddam I/BB, dan ketidakhadiran tersebut sengaja Terdakwa lakukan tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;
8. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik secara lisan maupun tulisan kepada para Saksi maupun pihak Kesatuan Babinminvecaddam I/BB dan Terdakwa juga sengaja menonaktifkan *handphone* Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh Kesatuan dan keluarga Terdakwa;
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa dengan kegiatan merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit pikun dan suka pergi-pergi dari rumah;
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur meninggalkan kesatuan di Babinminvecaddam I/BB yaitu pertama-tama personel yang bersangkutan laporan secara lisan kepada Kaur di Seksi masing-masing, setelah didikualifikasi perizinannya oleh Kaur, selanjutnya personel yang bersangkutan mengisi buku korp rapor kemudian mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Sekretaris Babinminvecaddam I/BB, Kababinminvecaddam I/BB setelah disetujui oleh Kababinminvecaddam I/BB, buku korp raport kembali ke staf personel untuk dibuatkan Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan, setelah semua tahapan selesai dan personel yang bersangkutan mengambil Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan di staf Personel baru berangkat melaksanakan cuti;
11. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 di Kesatuan Babinminvecaddam I/BB tidak dilengkapi dengan Surat Cuti atau Surat Izin dan surat jalan yang ditanda-tangani oleh Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang;
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur melakukan ketidakhadiran dikesatuan karena setiap personel Babinminvecaddam I/BB pernah memperoleh pembekalan pengetahuan tentang tata cara prosedur melakukan ketidakhadiran kesatuan pada saat pendidikan maupun setelah bertugas di kesatuan;
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvecaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta ada sanksi hukuman yang akan Terdakwa terima namun karena merasa marah dengan istri Terdakwa dan malu terhadap rekan-rekan dan pimpinan serta atas kehendak sendiri tetap melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, terdakwa

mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang menyebabkan tidak terlaksananya tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kepada Terdakwa sehingga berdampak terhadap terganggunya pelaksanaan tugas pokok satuan;

15. Bahwa benar Terdakwa membenarkan daftar absensi personel Babinminvetcaddam I/BB atas nama Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ka Babinminvetcaddam I/BB yang merupakan daftar absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan berjanji akan berdinis lebih baik serta tidak akan mengulangnya lagi dan apabila terulang Terdakwa siap dihukum seberat-beratnya dan bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dikesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin untuk meninggalkan kesatuan dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 dilakukan di saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.
 - b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi membenarkan daftar absensi personel Babinminvetcaddam I/BB atas nama Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 28 Maret 2024 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Ka Babinminvetcaddam I/BB, merupakan daftar absensi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dan absensi tersebut merupakan absensi yang berlaku di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB;

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan secara berturut selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari;

3. Bahwa benar waktu ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Ka Babinminvetcaddam I/BB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024, yang dilakukan secara berturut-turut selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah perbuatan yang dilakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena masalah rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis, dimana Isteri Terdakwa menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Sapriyani Chaniago tanpa bukti dan telah sering istri Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB sehingga menyebabkan Terdakwa merasa malu dengan pimpinan dan rekan-rekan di kesatuan dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan/dinas tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua);
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh personel Denpom I/5 Medan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji akan bertugas dengan lebih baik;
3. Bahwa selama bertugas sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa pernah melaksanakan

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan operasi militer menegakkan perdamaian di Provinsi Papua Nugini pada tahun 2013/2014 di

Kerom Senggi;

4. Bahwa para Saksi yakin kesatuan mampu membina Terdakwa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas karena Terdakwa dinilai memiliki kinerja dan loyalitas yang baik dikesatuan;
5. Bahwa Terdakwa berjanji akan segera perbaiki kesalahpahaman dalam rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa yang menjadi penyebab perkara ini karena Terdakwa masih menyayangi istri dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang masih berusia 8 (delapan) tahun, 4 (empat) tahun dan 1(satu) tahun;
6. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada negara melalui TNI AD selama lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun;
7. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana karena telah melakukan pelanggaran hukum;
8. Bahwa selama berdinis sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima penghargaan dari Negara RI berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, dan Satya Lencana Wira Dharma;
9. Bahwa Terdakwa ingin segera kembali berdinis dan menjaga serta merawat ibunya yang sedang kondisi sakit ingatan (pikun) akibat faktor usia.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Babinminvetcaddam I/BB bulan Januari s.d. Maret

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad

Babinminvetcaddam I/BB tanggal 1 April 2024;

2. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/05/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan THTI atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;

3. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal laporan Desersi atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;

4. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis /Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Vero Zulianda**, Kopda NRP 31100592210788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Babinminvetcaddam I/BB bulan Januari s.d. Maret 2024 an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB tanggal 1 April 2024;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/05/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal laporan THTI atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ka Babinminvetcaddam I/BB Nomor R/09/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal laporan Desersi atas nama Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis/Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB;
 - d. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Kopda Vero Zulianda NRP 31100592210788 Jurlis /Tik 2 Bag Mincad Babinminvetcaddam I/BB.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 64-K/PM.I-02/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270 dan Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010009620380, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Miyas, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010009620380

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)